



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
e-mail. Dpmpptsp.madina@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR :503/ 022 /IO-PAUD/DPMPPPTSP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TK. TADIKA ADNANI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD TK. TADIKA ADNANI Nomor 161/17/04/Tk.Tadika Adnani/2018 tanggal 17 April 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 26 April 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD TK. TADIKA ADNANI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ADNANI**
Alamat Lembaga : Jl. Bakti Abri No. 81 Kelurahan Panyabungan II
Bentuk Satuan PAUD : Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
Penanggung Jawab : Taman Kanak-kanak (TK)
Penanggung Jawab : **H. KHOIRUDDIN MUHAMMAD ALI LUBIS, Lc.MA**

- KEDUA : PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku;
 2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
 3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
 4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
 5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Panyabungan
pada tanggal 27 April 2016

a.n. BUPATI MANDAILING NATAL

P.I.T KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Dr. FARLIN LUBIS, AP

NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

- 1.Bupati Mandailing Natal;
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- 3.Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan;



Elli Najdah Pulungan, SH

NOTARIS

SK.MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI

Nomor : C-485. HT. 03. 01 TH. 2000

Tanggal 29 Juni 2000

AKTA

AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ADNANI

NOMOR : 27-

TANGGAL : 10 Desember 2015.

PENGHADAP : 1.Ny.HJ.HURJALILAH LUBIS.
2.Th.H.SOFYAN SAHURI LUBIS.
3.Th.AHOIYUDIN MUHAMMAD ALI LUBIS, LC.MA.
4.Th.ZAKI HAMMADI LUBIS.
5.Th.AWALUDDIN MUHAMMAD ALI LUBIS.
6.Th.WIRA OKRIADI LUBIS.
7.Th.H.MAWARDI LUBIS.
8.Th.AHMAD SYUKRI.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0032443.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ADNANI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 27 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ADNANI tanggal 20 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015122012104935 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ADNANI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ADNANI
berkedudukan di KABUPATEN MANDAILING NATAL sesuai Akta Nomor 27 Tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH berkedudukan di KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032443.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 20 Desember 2015